



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900/19/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI
PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN
SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN KUDUS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dianggarkan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB I huruf A angka 2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


adis

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pengelola Belanja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
 1. melakukan verifikasi atas pengusulan dan pencairan anggaran belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
 2. melakukan pengujian atas data dukung kelengkapan penyaluran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
 3. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
 4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Pengelola Belanja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan sesuai besaran/alokasi yang disalurkan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menguji kelengkapan administrasi pengajuan penyaluran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI KUDUS,



M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 29 Januari 2024
Nomor : 900/19/2024

BESARAN DANA DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

NO			KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
	KEGIATAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4
A	1. Belanja Bagi Hasil	20.998.110.000,00	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 18.144.812.000,00		
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 2.853.298.000,00		
	2. Belanja Bantuan Keuangan	280.339.377.000,00	
	a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari :		
	- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 92.031.886.000,00		
	- Dana Desa Rp 134.545.491.000,00		
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa		
	- Bantuan Khusus Rp 53.762.000.000,00		
B	Belanja Tidak Terduga, untuk Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	Kepala Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Total	302.837.487.000,00	

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

6 7/3